

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KREDIT USAHA  
RAKYAT (KUR), ASURANSI KREDIT, DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BERDASARKAN KUHPERDATA**

**A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit**

1. Pengertian perjanjian

Pengertian perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1313 dirumuskan pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, yaitu:

Subekti mengemukakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>20</sup>

Abdul Kadir Muhammad memberikan rumusan perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian sebagai hubungan

---

<sup>20</sup> R. Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung, hlm. 19

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1986, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm. 95

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>22</sup>

Adapun syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal atau objek tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam pasal 1313 BW (KUHPerdata) perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

### a. Perbuatan

Penggunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

### b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, 1983, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm.97

sepakat satu sama lain, pihak tersebut dapat berupa orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dimana perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Dalam suatu perjanjian, termuat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan, antara lain disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian harus termuat beberapa unsur, yaitu :

a. Adanya pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam

perjanjian tersebut, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

c. Prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi satu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak dan begitupun sebaliknya.

d. Bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis.

e. Syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338 BW (KUHPerduta) ayat 1(satu) menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama. Perjanjian Bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam BW (KUHPerduta) mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan

Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara tentang perikatan.

Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu :

a. Unsur Essensialia

Unsur Essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Unsur Essensialia sangat penting dalam suatu perjanjian karena unsur ini yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

b. Unsur Naturalia

Unsur *Naturalia* adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialinya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialinya baru kemudian dapat dirumuskan unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur essensialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

c. Unsur *Accidentalialia*

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalialia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara

bersama-sama oleh para pihak. Jadi unsur aksidentalita lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essensialita dan naturalita, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan.

### 3. Pengertian kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin "*Credere*" yang artinya kepercayaan dari kreditur terhadap debitor yang berarti kreditur percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak<sup>23</sup>. Sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang atau badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit.<sup>24</sup>

Kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai anggota masyarakat yang aktif dalam jual beli barang dengan kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur. Selain itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Mereka umumnya mengartikan kredit sama dengan

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 101

<sup>24</sup> Thomas Suyatno. 1995, *Dasar Dasar Perkreditan Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 9

utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>25</sup>

Perjanjian kredit tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Teguh Pudji Muljono menyatakan bahwa Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Kredit Menurut Thomas Suyatno adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain dalam hal

---

<sup>25</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT.Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 57

<sup>26</sup> Teguh Pudjo Muljono, 2009, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Yogyakarta, BPFY Yogyakarta, hlm. 12

ini pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga telah ditetapkan. Apabila diartikan secara ekonomi, kredit berarti “penundaan pembayaran” artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung risiko, yaitu risiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya. Dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur berupa sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.<sup>27</sup>

Rachmadi Usman menyimpulkan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan

---

<sup>27</sup> Budi Untung H, Kredit Perbankan Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm.1

atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas kebebasan kontrak.

#### 4. Unsur-unsur kredit

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *Letter Of Credit (LC)*.

- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdara, Buku Ketiga tentang Perikatan. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata) merupakan Undang-Undang bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang berjanji.

c. Adanya kewajiban melunasi hutang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu hutang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu hutang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

d. Adanya jangka waktu tertentu

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas pemberian

kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau dibawah satu tahun. Kredit jangka menengah adalah yang mempunyai jangka waktu di atas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas tiga tahun. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya. Berdasarkan pengertian kredit tentang jangka waktu tertentu dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

e. Adanya pemberian bunga kredit

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan

pembayarannya oleh debitur, merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

## **B. Tinjauan Umum tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

### **1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Djoko Retnadi, seorang pengamat dan praktisi perbankan memaknai KUR sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Terdapat pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, yaitu skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan yang ditetapkan perbankan. Usaha layak yang dimaksudkan adalah usaha yang telah berdiri selama minimal 6 (enam) bulan dan telah dianggap mapan sesuai prinsip KUR tanpa jaminan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, memberikan pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memiliki kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kredit Usaha Rakyat dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang dari segi akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

## 2. Landasan Operasional dan Tujuan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% (Sembilan puluh tujuh koma dua perseratus) dari total lapangan kerja, dan menyumbang sekitar 60,3% (enam puluh koma tiga perseratus) pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun 2016. Pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa.

Jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2016 mencapai 56,5 juta unit usaha, jika dirata-rata maka satu unit UMKM memiliki dua pekerja maka jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 113 juta orang meningkat dari 96,2 juta orang pada Tahun 2009.<sup>28</sup>

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada perbankan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Dalam perkembangannya, KUR sejak Tahun 2007 sampai dengan Desember 2014 KUR telah disalurkan sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur. Untuk Tahun 2016, jumlah kredit yang disalurkan telah mencapai 94,4 triliun.

Arah kebijakan di bidang UMKM dan Koperasi dalam periode 2015-2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- 2) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
- 3) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran

---

<sup>28</sup> <http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/BukuPeraturanKUR.pdf> diunduh pada Kamis 16 Februari 2017, pukul 15.00 WIB

- 4) Penguatan kelembagaan usaha
- 5) Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha<sup>29</sup>

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan daya saing UMKM tersebut dan mempertimbangkan capaian pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan para menteri/kepala lembaga terkait dengan tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.<sup>30</sup>

Pada Tahun 2016 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp 100 – Rp 120 Triliun, diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa-jasa, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. KUR 2016 telah mengakomodir pembiayaan di

---

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> *ibid*

sektor ekonomi kreatif serta beberapa sektor eks. kredit program lainnya akan diatur dengan skema khusus.<sup>31</sup>

### 3. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penerima KUR diatur dalam Pasal 3 Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah
- b. calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
- c. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia
- d. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
- e. pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki 3(tiga) jenis penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu terdiri atas KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

- a. KUR Mikro

---

<sup>31</sup> *ibid*

KUR Mikro diatur dalam Pasal 13 Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni:

- (1) KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- (2) Suku bunga KUR Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Mikro:
  - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
  - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- (4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi), dan restrukturasi KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Calon penerima KUR Mikro berdasarkan Pasal 14 harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan

minimum 6 (enam) bulan. Kemudian calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan untuk skema Kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit pembiayaan modal kerja diizinkan. Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

b. KUR Ritel

KUR Ritel diatur dalam Pasal 17 dalam Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni:

- (1) KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(2) Suku bunga KUR Ritel sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

(3) Jangka waktu KUR Ritel:

- a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;
- b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; atau
- c. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan *grace period* yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya.

(4) Ketentuan jangka waktu terkait perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan KUR Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini.

Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan dan calon penerima KUR Ritel harus memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

c. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam Pasal 21 dalam Permenko No.8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yakni:

- (1) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- (3) Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai persyaratan yaitu memiliki perjanjian penempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

(PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

### C. Tinjauan Umum tentang Asuransi Kredit di Indonesia

#### 1. Pengertian asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda disebut “*varzekering*” yang berarti pertanggungan atau dalam bahasa Inggris disebut *insurance*.<sup>32</sup> Asuransi berasal dari bahasa Inggris “*assure*” yang berarti menanggung dan “*assurance*” yang berarti tanggungan.<sup>33</sup> Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu satu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin bahwa pihak lainnya akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>34</sup> Menurut Subekti pengertian asuransi yaitu asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung-ruginya salah satu pihak.<sup>35</sup> Perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa suatu persetujuan untung-

---

<sup>32</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 182

<sup>33</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum: Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 75.

<sup>34</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, Hlm. 217

<sup>35</sup> *Ibid*

untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

Sedangkan pengertian asuransi diatur juga dalam Pasal 246 KUHD, yaitu Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pengertian asuransi diatur dalam Pasal 1 yakni Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Sementara itu, terdapat beberapa Subjek dalam asuransi yakni:

- a. Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.
- b. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
- c. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.
- d. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

Dalam praktek perasuransian, terdapat Objek asuransi yang diatur dalam Pasal 1 huruf 25 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

## 2. Fungsi Asuransi

Manusia di dalam hidupnya pasti akan menemui atau menghadapi risiko. Risiko dapat terjadi pada dirinya maupun benda yang dimilikinya. Risiko yang terjadi terhadap suatu benda tentu akan berkurangnya atau hilangnya nilai benda tersebut. Oleh sebab itu banyak cara yang dilakukan manusia untuk mengatasi risiko tersebut agar berkurangnya nilai dari benda yang dimilikinya dapat dicegah.

Menurut Gunanto “risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian atau batalnya seluruh atau sebahagian dari suatu keuntungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian di luar kuasa manusia, kesalahan sendiri atau perbuatan manusia lain”. Sedangkan resiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian.<sup>36</sup>

Selanjutnya menurut Soeisno Djojosoedarso, istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya sudah dipahami. Tetapi pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih tetap beragam, yaitu antara lain :

- a. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
- b. Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.

---

<sup>36</sup> Bagus Irawan, *Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*, Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 105

- c. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- d. Risiko adalah merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa fungsi asuransi adalah sebagai berikut:

a. Pengalihan Resiko

Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, tertanggung akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Asuransi sebagai alat pengalihan risiko artinya asuransi dapat dipakai sebagai salah satu wahana unik mengadakan pengalihan risiko, dimana risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain (penanggung) yang peralihannya dilakukan dengan suatu perjanjian.<sup>37</sup>

b. Pembayaran Ganti Kerugian

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm. 12.

Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian.

c. Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*), tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang bukan karena perjanjian, asuransi ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi ini bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh, dengan membayar sejumlah

kontribusi (semacam premi), bertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

d. Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan. Wirjono Projodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan perkumpulan koperasi. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (*omderlinge verzekering*) atau asuransi usaha bernama (*mutual insurance*) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota.<sup>38</sup>

3. Jenis-Jenis Usaha Asuransi

Asuransi terbagi atas beberapa jenis. Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi fungsinya

a. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 15

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi kerugian memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut:

- 1) Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
- 2) Asuransi pengangkutan meliputi *Marine Hul Policy*, *Marine Cargo Policy*, *Freight*.
- 3) Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian dan lainnya.

b. Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

- 1) Asuransi berjangka (*term insurance*)
- 2) Asuransi tabungan (*endowment insurance*)
- 3) Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*)
- 4) Anuitas (*annuity contract insurance*)

c. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

- 1) Bentuk *treaty*
- 2) Bentuk *facultative*
- 3) Kombinasi dari keduanya

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun 100% (seratus perseratus) dimiliki oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi.

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila adalah :

- a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan sumber pengakuan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama.
- b. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintahan dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Dengan kata lain

Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.<sup>39</sup> Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi warga negaranya terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itulah setiap Warga Negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Dengan demikian dalam dunia perbankan baik bank maupun nasabah harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan.

---

<sup>39</sup> Bawa Ragawino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pahala Khatulistiwa, Bandung, 2005, hlm.13